

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MAJALENGKA

Jl. Raya K H Abdul Halim No.254, Majalengka Wetan, Kec. Majalengka, Kabupaten

Majalengka, Jawa Barat 45411 45411 085315593223

<http://lapasmajalengka.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / KANWIL JAWA BARAT / LEMBAGA

PEMASYARAKATAN KELAS IIB MAJALENGKA



Cuti Bersyarat Tindak Pidana Tertentu

No. SK :

Persyaratan

1. Telah dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan
2. Telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana
3. Berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 bulan terakhir
4. bagi narapidana tindak pidana korupsi harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti
5. Bagi Narapidanan terorisme harus menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar :
6. Kesetiaan kepada NKRI decara tertulis bagi narapidana warga negara indonesia
7. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana warga negara asing
8. Surat keterangan telah mengikuti program deradikalisasi dari kepala lapas dan atau kepala badan nasional penanggulangan terorisme
9. Salinan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
10. Laporan perkembangan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang di buat oleh wali pemasyarakatan atau hasil assesment resiko dan assesment keutuhan yang dilakukan oleh assessor
11. surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian cuti bersyarat terhadap narapidana
12. Salinan register F dari kepala Lapas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MAJALENGKA

Jl. Raya K H Abdul Halim No.254, Majalengka Wetan, Kec. Majalengka, Kabupaten

Majalengka, Jawa Barat 45411 45411 085315593223

<http://lapasmajalengka.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

PEMASYARAKATAN KELAS IIB MAJALENGKA



1. Wali pemasyarakatan mengajukan nama narapidana yang telah memenuhi persyaratan TPP Lapas
2. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada kepala lapas
3. Kepala Lapas mengusulkan pemberian CB kepada Kanwil
4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada direktur jenderal pemasyarakatan
5. TPP pusat melaksanakan sidang TPP
6. Kepala Lembaga Pemasyarakatan atas nama menteri menetapkan pemberian CB, berdasarkan rekomendasi hasil sidang TPP pusat
7. Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK CB

Informasi publikasi publik ini diambil dari tpp.puspen.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 16:27. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MAJALENGKA

Jl. Raya K H Abdul Halim No.254, Majalengka Wetan, Kec. Majalengka, Kabupaten

Majalengka, Jawa Barat 45411 45411 085315593223

<http://lapasmajalengka.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



Waktu Penyelesaian

58 Hari kerja

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

PEMASYARAKATAN KELAS IIB MAJALENGKA

1. Untuk di Lapas, paling lama $\pm$ 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Kanwil atau ditolak;
2. Untuk di Kanwil, paling lama $\pm$ 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Ditjen Pas atau ditolak;
3. Untuk di Ditjen Pas, paling lama $\pm$ 30 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah sidang TPP, pengusulan sudah diputuskan untuk disetujui atau ditolak.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri tentang Pemberian Cuti Bersyarat kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan

Pengaduan Layanan

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MAJALENGKA

Jl. Raya K H Abdul Halim No.254, Majalengka Wetan, Kec. Majalengka, Kabupaten

Majalengka, Jawa Barat 45411 45411 085315593223

<http://lapasmajalengka.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

PEMASYARAKATAN KELAS IIB MAJALENGKA

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas
- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas
- Kepala Lapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan

Email: - lapas.mjl@gmail.com - laporlapas.majalengka@gmail.com

Hotline: (0233)281288

No Pengaduan : +62 853-1559-3223

